



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara niaga pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan Permohonan PKPU antara :

PT. SAMUDERA INSAN TEKNIK, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Samudera Insan Teknik tanggal 20 Oktober 2015, Nomor 41, yang dibuat di hadapan CAHYA NINGSIH TEDJAWISASTRA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 23 Oktober 2015 Nomor AHU-2462468.AH.01.01.TAHUN 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samudera Insan Teknik tanggal 4 Februari 2020, Nomor 02, yang dibuat di hadapan LUCIA PRATIWI, S.H., Notaris di Bandung, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 28 Februari 2020, Nomor AHU-0017822.AH.01.02.TAHUN 2020, dalam hal ini diwakili oleh **WILLIAM HANS SISWANTO** selaku **Direktur Utama** Perseroan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENNY CHANDRA, S.H., M.H., APRILIANA MART SIREGAR, S.H., M.H., ALVON CHRISTIANTO, S.H., M.H., JOSIE ANDES PARULIAN, S.H., M.H., SHARRON PAMELLA, S.H., M.Kn., BELLIANDRY, S.H.** Para Advokat yang berkantor di **KANTOR HUKUM DENNY CHANDRA, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Setrasari Plaza II Blok A-18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SK-DCLF/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024. untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

T e r h a d a p

PT. HAMANROKO, dalam hal ini diwakili oleh **HADI ILYAS** selaku Direktur Utama. berkedudukan di Komplek Golden Plaza Fatmawati, Jalan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Fatmawati Nomor 15 Blok C5 – C6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan. untuk selanjutnya disebut
sebagai-----

---Termohon;

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pdt.Sus-
PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Juli
2024 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon PKPU dan surat-surat
lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan surat
gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2024 dengan
Nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengemukakan
sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM PEMOHON PKPU MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1.1. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

1.2. Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

1.3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- 1.4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

- 1.5. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.”

- 1.6. Bahwa Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

1.) *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*

3.) *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

- 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Permohonan PKPU dapat diajukan oleh **PEMOHON PKPU** (selaku Kreditor) terhadap **TERMOHON PKPU** (selaku Debitor), dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

b. TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

c. PEMOHON PKPU dapat memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.

2. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst



- 2.1. Bahwa antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU** telah melakukan kerjasama pemasaran dan penyaluran barang-barang sesuai pesanan dimana **TERMOHON PKPU** memesan barang-barang kepada **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU** telah menyalurkan barang-barang sesuai pesanan dari **TERMOHON PKPU** ke Lokasi Proyek yang ditentukan tepat waktu berdasarkan kesepakatan (*Purchase Order/PO*) yang diberikan dari **TERMOHON PKPU** pada periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
- 2.2. Bahwa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** adalah sebesar **Rp.871.886.908,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No. Faktur	Tanggal	Nilai Faktur	Nilai Bayar	Nilai Sisa
4179	12-Nov-22	14,844,197	-	14,844,197
4189	14-Nov-22	2,058,384	-	2,058,384
4229	15-Nov-22	42,677,724	-	42,677,724
4231	16-Nov-22	116,056,161	-	116,056,161
4366	22-Nov-22	8,368,512	-	8,368,512
4367	22-Nov-22	173,993	-	173,993
4532	1-Des-22	52,725	-	52,725
4763	14-Des-22	22,476,501	-	22,476,501
4797	17-Des-22	217,747,923	-	217,747,923
4930	26-Des-22	108,758,133	-	108,758,133
4933	26-Des-22	2,406,591	-	2,406,591
4958	28-Des-22	336,071,259	-	336,071,259
0075	6-Jan-23	194,805	-	194,805
		871,886,908	-	871,886,908

3. UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU

- 3.1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 **PEMOHON PKPU** telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **TERMOHON PKPU** pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dengan Nomor Perkara 772/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.
- 3.2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus telah membacakan putusan atas Perkara Nomor 772/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel. dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Faktur terkait Purchase Order/PO, masing-masing sebagai berikut:

Nomor Faktur	Tanggal	Nilai Faktur	Nilai Bayar	Nilai Sisa
4179	12-Nov-22	14,844,197	-	14,844,197
4189	14-Nov-22	2,058,384	-	2,058,384
4229	15-Nov-22	42,677,724	-	42,677,724
4231	16-Nov-22	116,056,161	-	116,056,161
4366	22-Nov-22	8,368,512	-	8,368,512
4367	22-Nov-22	173,993	-	173,993
4532	1-Des-22	52,725	-	52,725
4763	14-Des-22	22,476,501	-	22,476,501
4797	17-Des-22	217,747,923	-	217,747,923
4930	26-Des-22	108,758,133	-	108,758,133
4933	26-Des-22	2,406,591	-	2,406,591
4958	28-Des-22	336,071,259	-	336,071,259
0075	6-Jan-23	194,805	-	194,805
		871,886,908	-	871,886,908

merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Faktur terkait Purchase Order/PO, masing-masing sebagai berikut:

Nomor Faktur	Tanggal	Nilai Faktur	Nilai Bayar	Nilai Sisa
4179	12-Nov-22	14,844,197	-	14,844,197
4189	14-Nov-22	2,058,384	-	2,058,384
4229	15-Nov-22	42,677,724	-	42,677,724
4231	16-Nov-22	116,056,161	-	116,056,161
4366	22-Nov-22	8,368,512	-	8,368,512
4367	22-Nov-22	173,993	-	173,993
4532	1-Des-22	52,725	-	52,725
4763	14-Des-22	22,476,501	-	22,476,501
4797	17-Des-22	217,747,923	-	217,747,923
4930	26-Des-22	108,758,133	-	108,758,133
4933	26-Des-22	2,406,591	-	2,406,591
4958	28-Des-22	336,071,259	-	336,071,259
0075	6-Jan-23	194,805	-	194,805
		871,886,908	-	871,886,908

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Tagihan Belum Lunas sebesar Rp.871.886.908,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus delapan Rupiah) dan bunga yang sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebesar Rp.26.156.067,24

(dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu enam puluh tujuh koma dua empat Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.314.500,00 (tiga ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3.3. Bahwa sampai saat **PEMOHON PKPU** mengajukan Permohonan PKPU *a quo*, **TERMOHON PKPU** tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU**, walaupun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 772/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. telah berkekuatan hukum tetap.

3.4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 772/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. sebagaimana diuraikan di atas, maka **TERMOHON PKPU** telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU** dan tidak dapat dipungkiri oleh **TERMOHON PKPU**.

4. TERMOHON PKPU DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO

4.1. Bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 772/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan dan tidak ada upaya hukum, ternyata sampai saat diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, **TERMOHON PKPU** tidak melaksanakan kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU** sehingga dengan demikian telah terbukti secara sederhana **TERMOHON PKPU** sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** uang telah jatuh tempo serta dapat ditagihkan kepada **PEMOHON PKPU**.

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 *jo*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kewajiban pembayaran **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebagaimana **PEMOHON PKPU** uraikan di atas adalah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MERUPAKAN UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT
DITAGIH.**

5. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

- 5.1. Bahwa selain memiliki kewajiban kepada **PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU** juga diketahui dan terbukti memiliki kewajiban kepada **Kreditor Lain**, yaitu **PT. SARIMAS BAHTERA SUKSES**. Selanjutnya disebut sebagai "**Kreditor Lain**".
- 5.2. Bahwa diketahui kewajiban **TERMOHON PKPU** kepada **Kreditor Lain** adalah sebesar **Rp.154.826.700,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)** terkait dengan transaksi jual beli barang-barang dari **TERMOHON PKPU** kepada **KREDITUR LAIN** berdasarkan (*Purchase Order/PO*) Nomor 0582R/22/IX/TMLOG/HR tanggal 01 September 22 yang jatuh tempo.

6. UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH KREDITOR LAIN KARENA PUTUSAN PENGADILAN

- 6.1. Bahwa diketahui pula **KREDITOR LAIN** telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **TERMOHON PKPU** pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Sel.
- 6.2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus telah membacakan putusan atas Perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Jkt. Sel. dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan hukumnya perikatan jual-beli antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli sebagaimana ternyata dalam Purchase Order (PO) Nomor: 0582R/22/IX/TMLOG/HR tertanggal 01 September 2022 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;*
3. *Menyatakan hukumnya Memo tanpa tanggal yang dibuat Tergugat untuk Penggugat yang meminta Penggugat untuk mengirimkan sebagian barang-barang yang telah ditentukan*

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Purchase Order (PO) Nomor: 0582R/22/IX/TMLOG/HR tertanggal 01 September 2022 barang sebagai berikut:

1. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 1" (satu inci) sebanyak 10 (sepuluh) batang;
2. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 3" (tiga inci) sebanyak 16 (enam belas) batang;
3. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 8" sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;

Adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Purchase Order (PO) Nomor: 0582R/22/IX/TMLOG/HR tertanggal 01 September 2022;

4. Menyatakan hukumannya perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas tagihan (invoice) yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat melalui Kwitansi No. 34256712/SBS/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dengan jumlah sebesar Rp154.826.700,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk barang-barang sebagai berikut:

1. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 1" (satu inci) sebanyak 10 (sepuluh) batang;
2. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 3" (tiga inci) sebanyak 16 (enam belas) batang;
3. Pipa SPS Hitam SCH 40 ukuran 8" sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;

adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat.

5. Menghukum Tegugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat sebesar Rp154.826.700,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) secara sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir (*moratoire interessen*) sebesar 6% (enam persen) per tahun yang dihitung proporsional selama 6 (enam) bulan sejak 14 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 dengan jumlah sebesar Rp4.644.800,00 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), secara sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp243.500,00 (*dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa **TERMOHON PKPU** memiliki **Kreditor Lain** selain **PEMOHON PKPU** yang mana Kreditor Lain akan turut menghadiri Permohonan PKPU *a quo* dan membuktikan adanya tagihan dari **Kreditor Lain** kepada **TERMOHON PKPU**.

7. PERHITUNGAN SEDERHANA

7.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **TERMOHON PKPU** memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **PEMOHON PKPU**.

7.2. Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."

7.3. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah **PEMOHON PKPU** uraikan di atas serta berdasarkan Pasal 1238 *jo.* Pasal 1243 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka **TERMOHON PKPU telah terbukti, secara sederhana, memiliki UTANG yang telah JATUH WAKTU karena putusan pengadilan dan DAPAT DITAGIH kepada PEMOHON PKPU.**

8. PEMENUHAN UNSUR PKPU

8.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh **PEMOHON PKPU** di atas, maka Permohonan *a quo* telah memenuhi unsur persyaratan PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena putusan pengadilan;
- b. TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor (vide Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- c. PEMOHON PKPU dapat memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih (vide Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- d. Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dengan Advokat selaku Kuasa Hukum PEMOHON PKPU (vide Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

8.2. Bahwa Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."

9. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS SERTA PENGURUS

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **PEMOHON PKPU** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus guna melakukan pengawasan terhadap jalannya proses PKPU *a quo*.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Bahwa guna melaksanakan proses pengurusan PKPU terhadap Permohonan *a quo* dengan merujuk pada Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu diangkat 1 (satu) orang atau lebih Pengurus yang bersama-sama dengan **TERMOHON PKPU** melakukan pengurusan terhadap harta **TERMOHON PKPU**. Dengan demikian, **PEMOHON PKPU** melalui Permohonan *a quo* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* agar berkenan mengangkat Pengurus sebagai berikut:

- a. **Ranny Iwan Susilo, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-215 AH.04.05-2022 tanggal 08 September 2022, beralamat di Taman Rahayu I, Blok E 3 No. 06, RT. 009, RW. 010, Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
- b. **Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-37 AH.04.05-2024 tanggal 03 Mei 2024, beralamat di Jl. Cassa No. 2, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

9.3. Bahwa **Ranny Iwan Susilo, S.H.** dan **Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.** tersebut telah membuat Surat Pernyataan dan Kesiediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dalam Permohonan PKPU *a quo* dan menyatakan akan bertindak secara independen dan profesional dimana Pengurus tidak memiliki benturan kepentingan baik dengan **PEMOHON PKPU** maupun dengan **TERMOHON PKPU** serta saat ini tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau PKPU untuk lebih dari 3 (tiga) perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **PEMOHON PKPU** kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON PKPU** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU** untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **TERMOHON PKPU** berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) untuk paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **TERMOHON PKPU**.
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dari **TERMOHON PKPU** dan/atau sebagai Kurator dalam hal **TERMOHON PKPU** dinyatakan pailit dengan susunan sebagai berikut:
 - a. **Ranny Iwan Susilo, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-215 AH.04.05-2022 tanggal 08 September 2022, beralamat di Taman Rahayu I, Blok E 3 No. 06, RT. 009, RW. 010, Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
 - b. **Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-37 AH.04.05-2024 tanggal 03 Mei 2024, beralamat di Jl. Cassa No. 2, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
5. Memerintahkan Tim Pengurus dari **TERMOHON PKPU** untuk melakukan pemanggilan terhadap **TERMOHON PKPU** dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam Sidang yang dilaksanakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara *a quo* dibacakan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa PKPU;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan PKPU tertanggal 22 Agustus 2024 yang disampaikan secara tertulis didalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut Permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan penetapan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon PKPU hadir Kuasanya dalam persidangan dan untuk pihak Termohon PKPU hadir Kuasanya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan Permohonan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon PKPU mencabut Permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 karena telah adanya kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap Jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan tersebut hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pihak Termohon (Vide pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa atas pencabutan Permohonan tersebut, pihak Kuasa Termohon PKPU menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh pihak Pemohon PKPU, oleh karenanya permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon PKPU beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon PKPU tersebut, maka demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas perkara ini, maka Permohonan Pemohon PKPU perlu dinyatakan dengan penetapan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Permohonan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst pada Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Pemohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (pasal 272 RV);

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dan pasal-pasal lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan perkara No.216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 216/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Jkt.Pst dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.940.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Kami : Abdullatip, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Prayitno, SH.,MH dan H. Daryanto, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andry Kurniawan, SE.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

HAKIM KETUA,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Abdullatip, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Daryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, SE.,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 1.000.000,00
Proses perkara	: Rp. 500.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP biaya panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 1.940.000,00

(Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)